

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan anggaran sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Malang Tahun 2025 secara efektivitas, efisiensi, dan sesuai dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran, perlu menetapkan Standar Biaya Masukan;
  - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan Universitas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UM.32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Universitas Negeri Malang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI  
MALANG TAHUN ANGGARAN 2025.

### Pasal 1

Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2025 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2025.

### Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan UM Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi.
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan UM Tahun Anggaran 2025 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi Standar Biaya Masukan UM Tahun Anggaran 2025 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan UM Tahun Anggaran 2025 yang berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini.
- (2) Standar Biaya Masukan UM Tahun Anggaran 2025 yang berfungsi sebagai estimasi tercantum dalam Lampiran II Peraturan Rektor ini.

### Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan UM Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada peraturan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 5

- (1) Selain Standar Biaya Masukan UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam hal khusus Rektor UM dapat menyetujui/menetapkan Standar Biaya lainnya berdasarkan usulan dari Fakultas/Sekolah/Lembaga/Unit dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
  - a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi Fakultas/Sekolah/Lembaga/Unit;
  - b. tuntutan kualitas pelayanan publik; dan/atau
  - c. peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan program kegiatan di UM.

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 24 Februari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

ttd.

HARIYONO  
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya  
pada tanggal 25 Februari 2025  
Sekretaris Universitas,



I WAYAN DASNA  
NIP 196312311988121002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
 NOMOR 27 TAHUN 2025  
 TANGGA 24 FEBRUARI 2025  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
 TAHUN ANGGARAN 2025

SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2025  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

## 1. HONORARIUM NARASUMBER

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Narasumber Tingkat Lokal/Nasional		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp.1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.000.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp900.000
	e. Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	Rp1.700.000
2.	Honorarium Narasumber Tingkat Internasional		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp.2.550.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp2.100.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.500.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.350.000
	e. Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	Rp2.550.000

## Penjelasan:

- Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan dalam Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil tapping, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- Batasan maksimal 4 jam per hari per narasumber.

## 2. HONORARIUM SIDANG SENAT AKADEMIK FAKULTAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sidang Pleno Senat Akademik Fakultas	Orang/Kegiatan	Rp250.000

## Penjelasan:

Honorarium yang diberikan kepada Senat Akademik Fakultas yang melaksanakan sidang baik secara luring maupun daring.

## 3. HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN DARI LUAR UM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Telaah dan Penilai Karya Ilmiah Dosen untuk Kenaikan Jabatan ke Guru Besar	Orang	Rp1.500.000
2.	Honorarium Reviewer Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat		
	a. Reviu Proposal Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat	Per Proposal	Rp150.000
	b. Reviu Laporan Kemajuan Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat	Per Laporan	Rp400.000
	c. Reviu Laporan Akhir Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat	Per Laporan	Rp400.000
3.	Honorarium Dosen Praktisi/Luar Biasa Mengajar Program Sarjana (S1)/Diploma (D4)	JS/Datang	Rp150.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Honorarium Dosen Praktisi/Luar Biasa Mengajar Program Magister (S2)	JS/Datang	Rp200.000
5.	Honorarium Dosen Praktisi/Luar Biasa Mengajar Program Doktor (S3)	JS/Datang	Rp250.000
6.	Honorarium Moderator	Orang/Kali	Rp700.000
7.	Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kali	Rp400.000
8.	Honorarium Pengisi Acara	Orang/Kali	Rp500.000
9.	Honorarium Pembimbing/Penguji Tugas Akhir		
	a. Dalam Negeri	Per Mahasiswa	Rp750.000
	b. Luar Negeri	Per Mahasiswa	Rp1.500.000
10.	Honorarium Pembimbing/Penguji Tesis		
	a. Dalam Negeri	Per Mahasiswa	Rp1.000.000
	b. Luar Negeri	Per Mahasiswa	Rp2.000.000
11.	Honorarium Pembimbing/Penguji Disertasi		
	a. Dalam Negeri	Per Mahasiswa	Rp1.500.000
	b. Luar Negeri	Per Mahasiswa	Rp2.500.000
12.	Honorarium pelatih seni, budaya, musik dan karawitan, dan olahraga		
	a. Tanpa Lisensi	Kegiatan	Rp250.000
	b. Lisensi Provinsi	Kegiatan	Rp300.000
	c. Lisensi Nasional	Kegiatan	Rp550.000
	d. Lisensi Internasional	Kegiatan	Rp1.000.000
13.	Honorarium Jajaran Samping	Orang/Bulan	Rp500.000

Penjelasan:

Honorarium diberikan kepada seseorang dari luar UM yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

#### 4. HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) - NON PNS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tenaga Kesehatan		
	a. Dokter	Orang/Bulan	Rp3.500.000
	b. Paramedis (S1)	Orang/Bulan	Rp2.750.000
	c. Paramedis (D3)	Orang/Bulan	Rp2.500.000
2.	Tenaga Kependidikan		
	a. Tenaga Pemrograman(S1)/Tenaga Jaringan Internet (S1)/Staf TPP (S1)/Auditor SPI (S1)/Tim Teknis (S1)/Laboran (S1)	Orang/Bulan	Rp3.000.000
	b. Tenaga Administrasi (S1)	Orang/Bulan	Rp2.600.000
	c. Tenaga Administrasi dan Teknisi (D3)	Orang/Bulan	Rp2.350.000
	d. Tenaga Administrasi dan Teknisi (SMA/SMK)	Orang/Bulan	Rp2.200.000
	e. Tenaga parkir, kebersihan, taman, pengemudi/sopir, juru masak, pramu kantor, dan satuan pengamanan	Orang/Bulan	Rp2.100.000
	f. Pengemudi/sopir Rektor	Orang/Bulan	Rp2.600.000
	g. Pengemudi/sopir Wakil Rektor	Orang/Bulan	Rp2.500.000
	h. Komandan Regu Satuan Pengamanan	Orang/Bulan	Rp2.250.000

Penjelasan:

Pengangkatan tenaga melalui Keputusan Rektor.

#### 5. SATUAN BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN ASISTENSI MENGAJAR, MAGANG MANDIRI, KPL DIK DAN NON DIK REGULER UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan BKP Asistensi Mengajar		
	a. Honorarium Kepala Sekolah sebagai Penanggungjawab	OK	Rp1.250.000
	b. Honorarium Wakil Kurikulum	OK	Rp1.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Honorarium Kepala Tata Usaha	OK	Rp750.000
	d. Honorarium Guru Pamong		
	1) Membimbing 1-2 mahasiswa	OK	Rp500.000
	2) Membimbing 3-4 mahasiswa	OK	Rp750.000
	3) Membimbing 5-6 mahasiswa	OK	Rp1.000.000
	e. Transport Pengantaran/ Penjemputan mahasiswa		
	1) Dalam Kota	OK	Rp150.000
	2) Kabupaten/Kota Batu (Zona 1) *)	OK	Rp200.000
	3) Kabupaten (Zona 2) **)	OK	Rp300.000
	f. Transport Pembimbingan		
	1) Dalam Kota	OK	Rp150.000
	2) Kabupaten/Kota Batu (Zona 1) *)	OK	Rp200.000
	3) Kabupaten (Zona 2) **)	OK	Rp300.000
	g. Transport Monitoring dan Evaluasi Mahasiswa		
	1) Dalam Kota	OK	Rp150.000
	2) Kabupaten/Kota Batu (Zona 1) *)	OK	Rp200.000
	3) Kabupaten (Zona 2) **)	OK	Rp300.000
	h. Bantuan Minuman Mahasiswa	OK	Rp200.000
	i. Bantuan Insentif Mahasiswa BKP Asistensi Mengajar	OK	Rp500.000
2.	Pengelolaan BKP Magang Mandiri		
	a. Honorarium Kepala IDUKA sebagai Penanggungjawab	OK	Rp1.000.000
	b. Honorarium Koordinator Program IDUKA	OK	Rp750.000
	c. Honorarium Pembimbing Lapangan IDUKA	OK	
	1) Membimbing 1-2 mahasiswa	OK	Rp500.000
	2) Membimbing 3-4 mahasiswa	OK	Rp750.000
	3) Membimbing 5-6 mahasiswa	OK	Rp1.000.000
	d. Transport Pengantaran/ Penjemputan mahasiswa		
	1) Dalam Kota	OK	Rp150.000
	2) Kabupaten/Kota Batu (Zona 1) *)	OK	Rp200.000
	3) Kabupaten (Zona 2) **)	OK	Rp300.000
	e. Transport Pembimbingan		
	1) Dalam Kota	OK	Rp150.000
	2) Kabupaten/Kota Batu (Zona 1) *)	OK	Rp200.000
	3) Kabupaten (Zona 2) **)	OK	Rp300.000
	f. Transport Monitoring dan Evaluasi Mahasiswa		
	1) Dalam Kota	OK	Rp150.000
	2) Kabupaten/Kota Batu (Zona 1) *)	OK	Rp200.000
	3) Kabupaten (Zona 2) **)	OK	Rp300.000
	g. Bantuan Insentif Mahasiswa BKP Magang Mandiri	OK	Rp500.000
3.	KPL Dik dan Non Dik Reguler		
	a. Honorarium Pimpinan Mitra sebagai Penanggungjawab ***)	OK	Rp500.000
	b. Honorarium Wakil Pimpinan Mitra/Koordinator ***)	OK	Rp350.000
	c. Honorarium Kepala Tata Usaha ***)	OK	Rp250.000
	d. Honorarium Guru Pamong/Pembimbing Lapang		
	1) Membimbing 1-2 mahasiswa	OK	Rp250.000
	2) Membimbing 3-4 mahasiswa	OK	Rp300.000
	3) Membimbing 5-6 mahasiswa	OK	Rp350.000
	e. Transport Pengantaran/ Penjemputan mahasiswa		
	1) Dalam Kota	OK	Rp150.000
	2) Kabupaten/Kota Batu (Zona 1) *)	OK	Rp200.000
	3) Kabupaten (Zona 2) **)	OK	Rp300.000
	f. Transport Pembimbingan		
	1) Dalam Kota	OK	Rp150.000
	2) Kabupaten/Kota Batu (Zona 1) *)	OK	Rp200.000
	3) Kabupaten (Zona 2) **)	OK	Rp300.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	g. Transport Monitoring dan Evaluasi Mahasiswa		
	1) Dalam Kota	OK	Rp150.000
	2) Kabupaten/Kota Batu (Zona 1) *)	OK	Rp200.000
	3) Kabupaten (Zona 2) **)	OK	Rp300.000
	h. Bantuan Minuman Mahasiswa	OK	Rp150.000

Penjelasan:

- Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan di LPPP.
  - Pengantaran dan Penjemputan mahasiswa masing-masing dilakukan oleh 1 (satu) orang dosen pada setiap sekolah.
  - Pembimbingan mahasiswa dilakukan maksimal 2 (dua) kali selama program.
  - Monitoring dan Evaluasi mahasiswa Asistensi Mengajar dilaksanakan oleh 2 (dua) orang dalam 1 (satu) kali penugasan pada lokasi 2 sampai 4 sekolah.
  - Biaya transportasi pengantaran/penjemputan/pembimbingan/monitoring dan evaluasi di luar Malang Raya menggunakan satuan biaya perjalanan dinas.
- \*) Zona 1 meliputi wilayah Kota Batu (seluruh kecamatan di Kota Batu), Kabupaten Malang meliputi Kec. Wagir, Kec. Dau, Kec. Karangploso, Kec. Pakis, Kec. Pakisaji, Kec. Tumpang, Kec. Tajinan, Kec. Bululawang, Kec. Kepanjen, Kec. Ngajum, Kec. Gondanglegi, Kec. Singosari, Kec. Lawang, Kec. Jabung.
- \*\*\*) Zona 2 meliputi kecamatan di Kabupaten Malang selain yang disebutkan di Zona 1.
- \*\*\*) Honorarium hanya dibayarkan apabila sekolah/IDUKA tidak menerima mahasiswa dari program lain selain KPL Dik dan Non Dik.

6. HONORARIUM PELATIHAN / TRAINING OF TRAINER (ToT) PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI) ATAU APPLIED APPROACH (AA)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pengembangan Materi Bahan Ajar	Orang/Paket	Rp700.000
2.	Honorarium Pembimbingan & Refleksi	Per Peserta	Rp500.000
3.	Honorarium Panitia Pelaksana		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	Rp750.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp700.000
	c. Wakil Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp650.000
	d. Ketua Pelaksana	Orang/Bulan	Rp650.000
	e. Koordinator	Orang/Bulan	Rp600.000
	f. Ketua Seksi	Orang/Bulan	Rp550.000
	g. Anggota	Orang/Bulan	Rp500.000

Penjelasan:

- Peserta Pelatihan/ToT Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) berasal dari luar UM dengan mekanisme kerja sama atau melalui pendaftaran di LPPP.
- peserta Pelatihan/ToT Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) berasal dari luar UM dengan mekanisme kerja sama atau melalui pendaftaran di LPPP.
- Honorarium kegiatan Pelatihan/ToT Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) diberikan melalui mekanisme insentif kinerja.
- Honorarium diberikan kepada seseorang dari luar UM yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.
- Honorarium dapat diberikan dengan kegiatan yang sumber pendanaan berasal dari eksternal UM.

7. HONORARIUM KEGIATAN LAYANAN TES PSIKOLOGI DAN KONSELING PUSAT BIMBINGAN KONSELING, KARIER DAN KEWIRAUSAHAAN DARI DANA NON UM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tes Psikologi Umum		
	a. Tes Inteligensi		
	1) Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp30.000
	2) Honorarium Observer	Per Orang	Rp10.000
	3) Honorarium Skoring	Per Orang	Rp15.000
	4) Honorarium Laporan Hasil Tes Intelijensi	Per Orang	Rp70.000
	b. Tes Kepribadian (Inventory)		
	1) Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp30.000
	2) Honorarium Observer	Per Orang	Rp10.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	3) Honorarium Skoring	Per Orang	Rp15.000
	4) Honorarium Laporan Hasil Tes Kepribadian	Per Orang	Rp80.000
	c. Tes Bakat Minat		
	1) Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp40.000
	2) Honorarium Observer	Per Orang	Rp10.000
	3) Honorarium Skoring	Per Orang	Rp20.000
	4) Honorarium Laporan Hasil Tes Bakat Minat	Per Orang	Rp100.000
2.	Konseling		
	a. Honorarium Konseling Individu/Perorangan	Per Jam	Rp175.000
	b. Honorarium Konseling Pasutri/Pasangan	Per Jam	Rp200.000
	c. Honorarium Konseling Keluarga	Per Jam	Rp250.000

Penjelasan:

Honorarium Layanan Tes Psikologi dan Konseling dapat diberikan untuk kegiatan dengan sumber pendanaan eksternal UM yang dibayarkan melalui mekanisme insentif kinerja.

#### 8. HONORARIUM KEGIATAN PUSAT LAYANAN PENYANDANG BERKEBUTUHAN KHUSUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Penerjemah Bahasa Isyarat	Orang/Kegiatan	Rp500.000
2.	Transport Mahasiswa Pendamping	Mahasiswa	Rp100.000
3.	Transport Penerjemah Bahasa Isyarat	Orang/Kegiatan	Rp150.000
4.	Bantuan perjalanan Pendamping Narasumber Disabilitas		
	a. Dalam Kota	Orang/Kegiatan	Rp150.000
	b. Luar Kota	Orang/Kegiatan	Rp500.000

Penjelasan:

- Honorarium Penerjemah Bahasa Isyarat diberikan kepada pegawai UM melalui mekanisme insentif kinerja atau seseorang dari luar UM yang diberi tugas untuk menerjemahkan materi yang disampaikan narasumber dengan bahasa isyarat.
- Biaya perjalanan Pendamping Narasumber Disabilitas diberikan kepada seseorang dari luar UM yang diberi tugas mendampingi Narasumber Disabilitas berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.
- Biaya perjalanan Pendamping Narasumber Disabilitas meliputi biaya akomodasi dan tiket.

#### 9. SATUAN BIAYA KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler		
	a. Bantuan dana program	Mahasiswa	Rp100.000
	b. Bantuan uang harian dan transport mahasiswa penempatan di luar Jawa	OK	Rp1.500.000
	c. Bantuan uang harian dan transport mahasiswa penempatan di luar negeri	OK	Rp3.000.000
	d. Bantuan konsumsi	Mahasiswa	Rp15.000
	e. Honorarium Kesbang Linmas	OK	Rp250.000
	f. Honorarium Camat	OK	Rp600.000
	g. Honorarium Kepala Desa	OK	Rp500.000
	h. Honorarium Panitia Desa	OK	Rp250.000
	i. Seragam Mahasiswa (Kaos)	Stel	Rp100.000
	j. Seragam (Jaket DPL)	Stel	Rp285.000
	k. Pembuatan Landmark Desa Binaan	Kegiatan	Rp2.500.000
2.	Kuliah Kerja Nyata (KKN) MBKM		
	a. Bantuan dana program	Mahasiswa	Rp500.000
	b. Bantuan uang harian dan transport mahasiswa penempatan di luar Jawa	OH	Rp1.500.000
	c. Bantuan uang harian dan transport mahasiswa penempatan di luar negeri	OH	Rp3.000.000
	d. Bantuan konsumsi	Mahasiswa	Rp15.000
	e. Honorarium Kesbang Linmas	OK	Rp250.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Honorarium Camat	OK	Rp1.200.000
	g. Honorarium Kepala Desa	OK	Rp1.000.000
	h. Honorarium Panitia Desa	OK	Rp500.000
	i. Seragam Mahasiswa (Kaos)	Stel	Rp100.000
	j. Seragam (Jaket DPL)	Stel	Rp285.000
	k. Pembuatan Landmark Desa Binaan	Kegiatan	Rp2.500.000

Penjelasan:

Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan di LPPM.

#### 10. SATUAN BIAYA PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dosen Berprestasi Tingkat Universitas		
	a. Berprestasi I	OK	Rp5.000.000
	b. Berprestasi II	OK	Rp3.000.000
	c. Berprestasi III	OK	Rp2.500.000
2.	Dosen Berprestasi Tingkat Fakultas		
	a. Berprestasi I	OK	Rp3.000.000
	b. Berprestasi II	OK	Rp2.500.000
	c. Berprestasi III	OK	Rp2.000.000
3.	Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Universitas		
	a. Berprestasi I	OK	Rp3.000.000
	b. Berprestasi II	OK	Rp2.000.000
	c. Berprestasi III	OK	Rp1.500.000
4.	Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Fakultas		
	a. Berprestasi I	OK	Rp2.000.000
	b. Berprestasi II	OK	Rp1.500.000
	c. Berprestasi III	OK	Rp1.000.000

Penjelasan:

a. Pegawai Berprestasi ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Keputusan Dekan dan diberikan melalui mekanisme insentif kinerja.

b. Pegawai Berprestasi di tingkat Fakultas dibayar menggunakan Pagu Anggaran Fakultas.

#### 11. SATUAN BIAYA KESEJAHTERAAN PEGAWAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Santunan Duka Cita		
	a. Pegawai	Orang/Kejadian	Rp5.000.000
	b. Suami/Istri Sah	Orang/Kejadian	Rp3.000.000
	c. Anak Kandung/Ayah/Ibu	Orang/Kejadian	Rp2.500.000
2.	Penghargaan Purna Tugas Pegawai UM	Orang	Rp12.000.000

Penjelasan:

a. Santunan duka cita diberikan kepada Pegawai UM.

b. Penghargaan Purna Tugas diberikan kepada Pegawai UM yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) atau meninggal dunia sebelum BUP.

c. Pemberian Penghargaan Purna Tugas Pegawai UM terpusat di Universitas.

#### 12. HONORARIUM KEGIATAN BALAI BAHASA DAN BUDAYA DARI DANA NON UM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pengawas Tes	OK	Rp250.000
2.	Honorarium Penyaji Materi		
	a. TOEFL Preparation	OJ	Rp150.000
	b. IELTS Preparation	OJ	Rp200.000
	c. General English	OJ	Rp100.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Kursus Bahasa Jerman	OJ	Rp100.000
	e. Kursus Bahasa Arab	OJ	Rp100.000
	f. Kursus Bahasa Mandarin	OJ	Rp100.000
	g. Kursus Bahasa Jepang	OJ	Rp100.000
	h. Kursus Bahasa Korea	OJ	Rp100.000
	i. <i>English for Specific Purpose</i>	OJ	Rp100.000
3.	Honorarium Korektor		
	a. Tes Tulis	Peserta/Mata Uji	Rp20.000
	b. Tes Wawancara	Peserta/Penguji	Rp30.000
4.	Honorarium Perekaman Materi Tes	OK	Rp500.000
5.	Honorarium Pengajar Kelas Budaya	OJ	Rp250.000
6.	Honorarium Pengajar Kelas Bahasa	OJ	Rp225.000
7.	Honorarium Narasumber Luar Kelas Bahasa	OJ	Rp500.000
8.	Honorarium Koordinator Kelas	OB	Rp500.000
9.	Honorarium <i>Tutor Academic Writing Center</i>	OJ	Rp150.000
10.	Honorarium Pendampingan kegiatan Budaya	OH	Rp250.000
11.	Kegiatan Uji Keterampilan Bahasa Inggris		
	a. Honorarium Penyusunan Soal	Butir	Rp25.000
	b. Honorarium Pengawas Tes	OK	Rp250.000
	c. Honorarium Penyusunan modul	Modul	Rp500.000
	d. Biaya Editing/ penggabungan Materi Listening	Video	Rp1.600.000
12.	Honorarium Tenaga Pemasaran Kelas Kursus		
	a. Transaksi Rp.1.000.000 - Rp.100.000.000	OK	5% dari transaksi
	b. Transaksi Rp.100.001.000 - Rp.500.000.000	OK	3% dari transaksi
	c. Transaksi diatas Rp.500.001.000	OK	2% dari transaksi
13	Honorarium Penerjemah Dokumen Resmi		
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya	Halaman	Rp150.000
	b. Bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin dan sebaliknya	Halaman	Rp275.000
	c. Bahasa Indonesia ke bahasa Arab dan sebaliknya	Halaman	Rp150.000
	d. Bahasa Indonesia ke bahasa Jerman dan sebaliknya	Halaman	Rp700.000

Penjelasan:

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan berdasarkan Surat Tugas Kepala UPT Balai Bahasa.

### 13. SATUAN BIAYA INSENTIF KEHUMASAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Insentif penulisan artikel bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di media massa	Artikel	Rp100.000
2.	Insentif penulisan artikel bagi Mahasiswa di media massa	Artikel	Rp75.000
3.	Insentif penulisan berita bagi Mahasiswa yang dimuat dalam Website UM	Berita	Rp50.000
4.	Insentif Foto Profil Lembaga	Paket	Rp100.000
5.	Insentif Foto Desain Media Sosial	5 Postingan	Rp50.000
6.	Insentif Video dengan durasi antara 1 - 2 menit	Video	Rp100.000
7.	Insentif Video dengan durasi antara 2 - 5 menit	Video	Rp150.000
8.	Insentif Video dengan durasi lebih dari 5 menit	Video	Rp175.000
9.	Insentif Foto Desain yang tidak terpublish di media publikasi resmi UM ( <i>videotron dan backdrop, photobooth, flyer kegiatan</i> )	Desain	Rp25.000
10.	Insentif pembuatan logo kegiatan/logo unit kerja (logo kegiatan nasional/ internasional)	Desain	Rp250.000
11.	Insentif pembuatan produk tambahan ( <i>lagu, prelude, jingle, single, outro</i> )	Paket	Rp3.500.000
12.	Insentif desain/ <i>tagline</i> / <i>text</i> /audio atau produk branding lain yang dikomersialkan	Produk	3% dari harga jual
13.	Insentif Intern	Orang/Bulan	Rp500.000

Penjelasan:

- Insentif kegiatan kehumasan dapat diberikan kepada dosen UM selain tim Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Humas dan Kerjasama (PDIPHK), mahasiswa UM yang tidak magang di Direktorat PDIPHK, atau tenaga kependidikan yang tidak berasal dari Direktorat PDIPHK.
- Insentif penulisan artikel atau berita dapat diberikan dengan data dukung artikel atau berita yang telah terbit di media massa nasional atau internasional.
- Insentif video merupakan video dokumenter kegiatan, peristiwa, dan prestasi civitas akademik UM yang diunggah di *website* atau *youtube* resmi UM atau unit kerja UM oleh mahasiswa UM.
- Pemberian insentif diajukan melalui Direktorat PDIPHK atau Fakultas.
- Insentif Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan diberikan melalui mekanisme insentif kinerja.
- Mahasiswa UM penerima Insentif Intern ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### 14. SATUAN BIAYA UANG MAKAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Tetap		
	a. Golongan IV/Setara	Orang/Hari	Rp41.000
	b. Golongan III/Setara	Orang/Hari	Rp37.000
	c. Golongan II dan I/Setara	Orang/Hari	Rp35.000
	d. PTT	Orang/Hari	Rp30.000

Penjelasan:

Satuan biaya uang makan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

#### 15. SATUAN BIAYA LEMBUR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Satuan Biaya Lembur		
	a. Golongan IV/Setara	Orang/Jam	Rp36.000
	b. Golongan III/Setara	Orang/Jam	Rp30.000
	c. Golongan II/Setara	Orang/Jam	Rp24.000
	d. Golongan I/Setara	Orang/Jam	Rp18.000
	e. Konsumsi lembur	Orang/Hari	Rp30.000

Penjelasan:

- Uang lembur merupakan kompensasi bagi tenaga kependidikan dan pegawai tidak tetap yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dan otorisasi dari pejabat yang berwenang.
- Uang lembur diberikan untuk memfasilitasi kegiatan insidental dengan penugasan khusus dan bukan termasuk kegiatan kepanitiaan/tim pelaksana kegiatan.
- Konsumsi lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
- Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih, konsumsi lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali.
- Persyaratan lembur: surat tugas, data absen finger print dan perincian jam lembur yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.
- Batasan maksimal jam lembur dalam 1 bulan adalah 30 jam.
- Perhitungan jam lembur berdasarkan pembulatan ke bawah dan diberikan untuk lembur yang dilakukan secara berturut-turut.
- Pembayaran uang lembur dibayar melalui mekanisme insentif kinerja.

#### 16. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT ATAU PERTEMUAN LAIN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rapat Koordinasi/Workshop/Pertemuan Lain di kampus		
	a. Makan	Orang/Kali	Rp45.000
	b. Kudapan	Orang/Kali	Rp23.000
2.	Rapat Koordinasi/Workshop/Pertemuan Lain yang mengundang Pejabat Tingkat Menteri/Eselon I/Setara/Dosen Tamu Luar Negeri/Asesor Akreditasi		
	a. Prasmanan	Orang/Kali	Rp200.000
	b. Kudapan	Orang/Kali	Rp23.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Kegiatan Wisuda atau Rapat Khusus Tingkat Universitas		
	a. Makan Panitia	Orang/Kali	Rp45.000
	b. Kudapan Panitia	Orang/Kali	Rp20.000
	c. Konsumsi Wisudawan dan Orang Tua Wisudawan	Orang/Kali	Rp30.000
	d. Prasmanan	Orang/Kali	Rp50.000

Penjelasan:

Konsumsi Rapat Koordinasi/Workshop/Pertemuan Lain dapat diberikan jika:

1. Terdapat peserta dari luar UM.
2. Menggunakan Dana Kerjasama/Hibah Eksternal.

#### 17. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Rektor	Unit	Rp2.000.000.000
	b. Ketua MWA	Unit	Rp800.000.000
	c. Ketua SAU	Unit	Rp800.000.000
	d. Wakil Rektor	Unit	Rp700.000.000
	e. Sekretaris Universitas	Unit	Rp700.000.000
	f. Dekan/Direktur Sekolah Pasca Sarjana	Unit	Rp700.000.000
	g. Ketua Lembaga	Unit	Rp600.000.000
	h. Direktur pada Direktorat	Unit	Rp550.000.000
2.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)		
	a. Mobil Listrik ( <i>seattle</i> )	Unit	Rp200.000.000
	b. <i>Pick Up</i>	Unit	Rp270.000.000
	c. <i>Minibus</i>	Unit	Rp380.000.000
	d. <i>Double Gardan</i>	Unit	Rp520.000.000
3.	Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp640.000.000
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp750.000.000
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp2.000.000.000
4.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 3 (tiga)		
	a. Operasional	Unit	Rp50.000.000
	b. Lapangan	Unit	Rp60.000.000
5.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)		
	a. Operasional	Unit	Rp39.000.000
	b. Lapangan	Unit	Rp44.000.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui penunjukan langsung guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- b. Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui penunjukan langsung.

#### 18. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS/LISTRIK

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bahan Bakar Minyak/Gas/Listrik Mobil Dinas Pejabat		
	a. Mobil Dinas Rektor	Unit/Bulan	<i>at cost</i>
	b. Mobil Dinas Wakil Rektor	Unit/Bulan	<i>at cost</i>
	c. Mobil Dinas Pejabat Kategori A	Unit/Bulan	Rp1.000.000
	d. Mobil Dinas Pejabat Kategori B	Unit/Bulan	Rp800.000
2.	Bahan Bakar Minyak/Gas/Listrik Pejabat Tanpa Mobil Dinas		
	a. Pejabat Kategori A	Unit/Bulan	Rp1.250.000
	b. Pejabat Kategori B	Unit/Bulan	Rp750.000

Penjelasan:

a. Pembagian Kategori:

Kategori A: Pejabat Kategori A adalah Ketua MWA, Ketua SAU, Sekretaris Universitas, Dekan/Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Ketua Lembaga, dan Direktur pada Direktorat.

Kategori B: Pejabat Kategori B adalah Sekretaris Lembaga, Direktur/Kepala UPT, Wakil Direktur, Wakil Dekan, Kepala BPI, Kepala BPM.

b. Biaya bahan bakar minyak/gas/listrik disertai dengan bukti pembelian.

#### 19. HONORARIUM PEMBINA ASRAMA MAHASISWA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pembina Asrama Mahasiswa	Orang/Bulan	Rp350.000

Penjelasan:

Honorarium Pembina Asrama diberikan melalui mekanisme Insentif Kinerja.

#### 20. SATUAN BIAYA SOSIAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Biaya Sosial Kesehatan bagi Mahasiswa		
	a. Meninggal dunia akibat kecelakaan	Mahasiswa	Rp15.000.000
	b. Cacat tetap akibat kecelakaan	Mahasiswa	Rp25.000.000
	c. Biaya rawat inap akibat kecelakaan	Mahasiswa	Rp5.000.000
	d. Meninggal dunia karena sakit	Mahasiswa	Rp5.000.000
2.	Bantuan Sosial	Kegiatan	Rp5.000.000

Penjelasan:

a. Santunan Biaya Sosial Kesehatan bagi Mahasiswa diberikan kepada Mahasiswa UM yang melaksanakan kegiatan Akademik.

b. Pemberian Biaya Sosial Kesehatan bagi Mahasiswa diajukan terpusat melalui Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni.

c. Pemberian Bantuan Sosial diajukan terpusat melalui Direktorat SDM dan Keuangan.

#### 21. SATUAN BIAYA SERAGAM DINAS/KEGIATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pakaian Dinas	Stel	Rp600.000
2.	Pakaian Dinas Batik	Stel	Rp460.000
3.	Jas	Jas	Rp1.000.000
4.	Jas Laboratorium Dokter	Jas	Rp250.000
5.	Jasket	Jasket	Rp1.000.000
6.	Pakaian Olahraga	Stel	Rp350.000
7.	Seragam KORPRI	Baju	Rp350.000
8.	Seragam Kerja Satpam	Stel	Rp1.000.000
9.	Seragam Kerja Teknisi	Stel	Rp1.000.000
10.	Seragam Ormawa	Baju	Rp200.000
11.	Kostum Kegiatan Mahasiswa	Baju	Rp150.000

Penjelasan:

a. Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit.

b. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Pakaian Dinas Batik, Pakaian Olah Raga Pegawai, Seragam KORPRI, dan Seragam Ormawa 1 kali selama 1 tahun.

c. Pengadaan Seragam Kerja Satpam 2 kali selama 1 tahun.

d. Pengadaan Jas, Jasket dan Kostum Kegiatan Mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Dekan.

#### 22. SATUAN BIAYA PENDUKUNG KEGIATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Karangan Bunga	Orang/Kegiatan	Rp1.500.000

Penjelasan:

a. Karangan bunga sebagai ucapan selamat dapat diberikan untuk kegiatan di dalam UM atau pihak luar UM (bukan Pegawai UM).

b. Karangan bunga sebagai ucapan bela sungkawa dapat diberikan kepada pihak internal UM (Pegawai UM) dan pihak luar UM.

## 23. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI KEGIATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)	Orang/Kegiatan	Rp150.000
2.	Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi kegiatan PSDKU (Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek)	Per Kedatangan	Rp600.000
3.	Satuan Biaya Transportasi Dosen NIDK/Luar Biasa		
a.	Dalam Kota	Orang/Kali	Rp110.000
b.	Luar Kota	Orang/Kali	Rp150.000
4.	Satuan Biaya uang saku pengemudi ke luar kota		
a.	Menginap	OH	Rp250.000
b.	Tidak menginap	OH	Rp100.000
5.	Satuan Biaya bantuan uang saku mahasiswa		
a.	Dalam Kota	OH	Rp100.000
b.	Luar Kota	OH	Rp150.000
c.	Luar Negeri	Orang/Hari	Rp1.000.000

## Penjelasan:

- Biaya transportasi kegiatan dalam kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota (pulang pergi) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.
- Biaya transportasi kegiatan tidak berlaku untuk kegiatan KKN, Asistensi Mengajar, Magang Mandiri dan KPL Dik-Non Dik.
- Bantuan uang saku mahasiswa ke luar negeri maksimal 5 hari atau sesuai perintah pimpinan.

## 24. HONORARIUM KEGIATAN AKREDITASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Akreditasi Institusi		
a.	Tim Penyusun Borang		
1)	Koordinator Kriteria/Bidang	Orang/Paket	Rp2.700.000
2)	Anggota (maksimal 8 per kriteria/bidang)	Orang/Paket	Rp2.000.000
b.	Pendamping Penyusun Borang Akreditasi	Orang/Paket	Rp4.500.000
c.	Reviewer/Evaluator Borang	Orang/Paket	Rp2.250.000
d.	Asesor Internal dalam Simulasi	Orang/Paket	Rp2.250.000
2.	Akreditasi Program Studi Nasional		
a.	Tim Penyusun Borang		
1)	Koordinator Kriteria/Bidang	Orang/Paket	Rp1.350.000
2)	Anggota (maksimal 5 per kriteria/bidang)	Orang/Paket	Rp1.000.000
b.	Pendamping Penyusun Borang Akreditasi (maksimal 2 per prodi)	Orang/Paket	Rp3.000.000
c.	Reviewer/Evaluator Borang (maksimal 2 per prodi)	Orang/Paket	Rp1.500.000
d.	Asesor Internal dalam Simulasi (maksimal 2 per prodi)	Orang/Paket	Rp1.500.000
3.	Akreditasi Program Studi Internasional		
a.	Tim Penyusun Borang		
1)	Koordinator Kriteria/Bidang	Orang/Paket	Rp2.700.000
2)	Anggota (maksimal 8 per kriteria/bidang)	Orang/Paket	Rp2.000.000
b.	Pendamping Penyusun Borang Akreditasi (maksimal 2 per cluster)	Orang/Paket	Rp4.500.000
c.	Reviewer/Evaluator Borang (maksimal 2 per cluster)	Orang/Paket	Rp2.250.000
d.	Asesor Internal dalam Simulasi (maksimal 2 per cluster)	Orang/Paket	Rp2.250.000
e.	Asesor Eksternal (maksimal 1 per cluster)	Borang	Rp3.600.000
4.	Pembukaan Program Studi Baru		
a.	Tim Penyusun Borang Prodi Baru dan Borang Minimum		
1)	Koordinator Kriteria/Bidang	Orang/Paket	Rp1.050.000
2)	Anggota (maksimal 6 per kriteria/bidang)	Orang/Paket	Rp700.000
b.	Review Dokumen Kelayakan Pendirian Prodi/Fakultas	Orang/Paket	Rp350.000
5.	Honorarium Mitra/Pengguna/Alumni Kegiatan Akreditasi Nasional/ Internasional	Orang/Kegiatan	Rp500.000

## Penjelasan:

- Tim Kegiatan Akreditasi ditetapkan melalui Surat Tugas.
- Honorarium Kegiatan Akreditasi diberikan melalui mekanisme insentif kinerja.
- Reviewer dokumen kelayakan pendirian prodi terdiri dari unsur BPM, LPPP, Keuangan, BPI, Subdit Seleksi (maksimal 5 orang).
- Reviewer/evaluator borang atau asesor internal hanya ditugaskan apabila tidak ada pendamping penyusun borang.

## 25. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Universitas		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	Rp1.000.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp800.000
	c. Koordinator	Orang/Bulan	Rp700.000
	d. Ketua	Orang/Bulan	Rp600.000
	e. Anggota	Orang/Bulan	Rp500.000

Penjelasan:

Dalam hal Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Universitas Negeri Malang telah diberikan tunjangan sebagai pejabat perbendaharaan, maka tidak dapat diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada nomor 25.

## 26. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
	a. 1 s.d. 5 Pekerjaan	Orang/Bulan	Rp150.000
	b. 6 s.d. 10 Pekerjaan	Orang/Bulan	Rp250.000
	c. 11 s.d. 15 Pekerjaan	Orang/Bulan	Rp400.000
	d. 16 s.d. 20 Pekerjaan	Orang/Bulan	Rp500.000
	e. 21 s.d. 25 Pekerjaan	Orang/Bulan	Rp600.000
	f. lebih dari 25 Pekerjaan	Orang/Bulan	Rp650.000
2.	Honorarium Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	Rp850.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	Rp1.020.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	Rp1.270.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	Rp1.520.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	Rp1.780.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	Rp2.120.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	Rp2.450.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Paket	Rp2.790.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	Rp3.130.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	Rp3.580.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	Rp4.030.000
3.	Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	Rp760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	Rp920.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	Rp1.140.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	Rp1.370.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	Rp1.600.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	Rp1.910.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	Rp2.210.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Paket	Rp2.520.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	Rp2.820.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang/Paket	Rp3.230.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang/Paket	Rp3.640.000
4.	Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Non Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	Orang/Paket	Rp450.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang/Paket	Rp480.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	Rp600.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	Rp720.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	Rp910.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	Rp1.090.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	Rp1.270.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	Rp1.510.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	Rp1.750.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Paket	Rp1.990.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	Rp2.230.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Honorarium Tim Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp400.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp350.000
	c. Anggota	Orang/Bulan	Rp300.000
6.	Honorarium Pengelola Penyelenggaraan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	Rp500.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp475.000
	c. Koordinator	Orang/Bulan	Rp450.000
	d. Ketua	Orang/Bulan	Rp400.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp375.000
	f. Bendahara	Orang/Bulan	Rp365.000
	g. Anggota	Orang/Bulan	Rp300.000
7.	Honorarium Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp300 juta s.d. Rp500 juta	Orang/Paket	Rp520.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang/Paket	Rp620.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang/Paket	Rp770.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang/Paket	Rp910.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang/Paket	Rp1.060.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang/Paket	Rp1.260.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang/Paket	Rp1.450.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang/Paket	Rp1.650.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang/Paket	Rp1.840.000
8.	Honorarium Pengelola Persediaan	Orang/Bulan	Rp250.000

Penjelasan:

Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa diberikan melalui mekanisme insentif kinerja.

#### 27. HONORARIUM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pelatih		
	a. Tingkat Lokal (Kabupaten/Kota)	Kegiatan	Rp500.000
	b. Tingkat Regional/Provinsi	Kegiatan	Rp750.000
	c. Tingkat Nasional	Kegiatan	Rp1.250.000
	d. Tingkat ASEAN/Internasional	Kegiatan	Rp2.000.000
2.	Transport Pelatih	Kegiatan	Rp100.000
3.	Honorarium Juri		
	a. Tingkat Lokal (Kabupaten/Kota)	Orang/Hari	Rp500.000
	b. Tingkat Regional/Provinsi	Orang/Hari	Rp1.000.000
	c. Tingkat Nasional	Orang/Hari	Rp1.500.000
	d. Tingkat ASEAN/Internasional	Orang/Hari	Rp1.750.000
	e. Tingkat Provinsi/Regional	Karya	Rp50.000
	f. Tingkat Nasional	Karya	Rp75.000
	g. Tingkat Internasional	Karya	Rp300.000
4.	Honorarium Dewan Juri Kegiatan Musabaqah Tilawatilqur'an (MTQ) dan Seleksi Kafilah MTQ		
	a. MTQ Tingkat Universitas		
	1) Juri Tingkat Lokal	Orang/Hari	Rp500.000
	2) Juri Tingkat Regional/Nasional	Orang/Hari	Rp750.000
	b. MTQ Tingkat Nasional		
	1) Juri Tingkat Lokal	Orang/Hari	Rp750.000
	2) Juri Tingkat Regional/Nasional	Orang/Hari	Rp1.000.000
5.	Honorarium Pembina/Pembimbing Kompetisi		
	a. Belmawa/Puspresnas/BPTI	Orang/Hari	Rp400.000
	b. Non Belmawa/Puspresnas/BPTI	Orang/Hari	Rp350.000
6.	Honorarium Dewan Juri Kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha	Orang/Hari	Rp500.000
7.	Honorarium Pemateri Kegiatan Ormawa/Kemahasiswaan	Kegiatan	Rp250.000

Penjelasan:

Honorarium diberikan kepada seseorang dari luar UM yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

## 28. PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI

## 28.1 PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mahasiswa Berprestasi (Mawapres)		
	a. Tingkat Fakultas		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp1.500.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp1.000.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp750.000
	b. Tingkat Universitas		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp3.000.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp2.500.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp2.000.000
	c. Tingkat Nasional		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp5.000.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp4.000.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp3.000.000
2.	Prestasi Mahasiswa Tingkat Nasional Belmawa/Puspresnas/BPTI		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp3.000.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp2.750.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp2.500.000
	b. Tim (2-3 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp11.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp10.250.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp9.500.000
	c. Tim (4-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp17.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp15.750.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp14.500.000
	d. Tim (lebih dari 5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp23.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp21.250.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp19.500.000

## Penjelasan:

- Mahasiswa Berprestasi penerima penghargaan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- Selain Penghargaan terdapat Pembebasan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama 1 (satu) semester yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dengan kategori berikut :
  - Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) Tingkat Nasional (Berprestasi I, II, dan III).
  - Prestasi Mahasiswa Tingkat Nasional Belmawa/Puspresnas/BPTI Perorangan (Berprestasi I, II, dan III).
- Pembebasan UKT tidak berlaku bagi penerima yang mendapatkan pembiayaan UKT (beasiswa/dana pendidikan dari pihak lain).

## 28.2 PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA BIDANG PENALARAN DAN KEILMUAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tingkat Lokal (Kab./Kota)		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp1.000.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp750.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp500.000
	b. Tim (2-3 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp2.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp1.750.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp1.500.000
	c. Tim (4-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp2.500.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp2.250.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp2.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Tim (lebih dari 5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp5.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp4.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp3.000.000
2.	Tingkat Regional (Provinsi)		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp1.500.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp1.250.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp1.000.000
	b. Tim (2-3 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp3.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp2.750.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp2.500.000
	c. Tim (4-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp4.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp3.750.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp3.500.000
	d. Tim (lebih dari 5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp6.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp5.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp4.000.000
3.	Tingkat Wilayah (Beberapa Provinsi)		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp2.250.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp2.000.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp1.750.000
	b. Tim (2-3 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp4.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp3.750.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp3.500.000
	c. Tim (4-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp5.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp4.750.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp4.500.000
	d. Tim (lebih dari 5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp7.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp6.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp5.000.000
4.	Tingkat Nasional (Mandiri)		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp2.600.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp2.200.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp1.700.000
	b. Tim (2-3 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp10.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp8.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp6.500.000
	c. Tim (4-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp13.500.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp11.500.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp9.000.000
	d. Tim (lebih dari 10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp18.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp15.750.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp13.500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Tingkat ASEAN		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp4.000.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp3.500.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp3.000.000
	b. Tim (2-3 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp15.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp14.250.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp13.500.000
	c. Tim (4-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp25.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp23.750.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp22.500.000
	d. Tim (lebih dari 5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp30.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp28.500.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp27.000.000
6.	Tingkat Internasional		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp4.500.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp4.000.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp3.500.000
	b. Tim (2-3 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp17.250.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp16.500.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp15.750.000
	c. Tim (4-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp28.750.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp27.500.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp26.250.000
	d. Tim (lebih dari 5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp34.500.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp33.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp31.500.000

Penjelasan:

Mahasiswa Berprestasi penerima penghargaan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

### 28.3 PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA BIDANG KEWIRAUSAHAAN DAN KERohanIAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tingkat Lokal (Kab./Kota)		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp500.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp400.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp300.000
	b. Tim (2-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp2.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp1.500.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp1.000.000
	c. Tim (6-10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp3.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp2.500.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp2.000.000
	d. Tim (lebih dari 10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp4.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp3.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp2.500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Tingkat Regional (Provinsi)		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp700.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp600.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp500.000
	b. Tim (2-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp3.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp2.750.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp2.500.000
	c. Tim (6-10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp5.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp4.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp3.000.000
	d. Tim (lebih dari 10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp8.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp7.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp6.000.000
3.	Tingkat Wilayah (Beberapa Provinsi)		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp800.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp700.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp600.000
	b. Tim (2-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp3.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp2.750.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp2.500.000
	c. Tim (6-10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp4.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp3.500.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp3.000.000
	d. Tim (lebih dari 10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp8.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp7.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp6.000.000
4.	Tingkat Nasional (Mandiri)		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp2.500.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp2.000.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp1.500.000
	b. Tim (2-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp5.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp4.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp3.000.000
	c. Tim (6-10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp7.500.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp6.500.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp5.500.000
	d. Tim (lebih dari 10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp9.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp8.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp7.000.000
5.	Tingkat ASEAN		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp3.500.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp3.000.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp2.500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Tim (2-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp12.500.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp10.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp7.500.000
	c. Tim (6-10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp15.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp12.500.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp10.000.000
	d. Tim (lebih dari 10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp17.500.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp15.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp12.500.000
6.	Tingkat Internasional		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp4.000.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp3.500.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp3.000.000
	b. Tim (2-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp15.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp12.500.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp10.000.000
	c. Tim (6-10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp17.500.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp15.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp12.500.000
	d. Tim (lebih dari 10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp20.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp17.500.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp15.000.000

Penjelasan:

Mahasiswa Berprestasi penerima penghargaan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### 28.4 PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA BIDANG MINAT DAN KEGEMARAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tingkat Lokal (Kab./Kota)		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp450.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp350.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp250.000
	b. Tim (2-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp1.500.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp1.250.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp1.000.000
	c. Tim (6-10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp2.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp1.500.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp1.250.000
	d. Tim (lebih dari 10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp4.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp3.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp2.000.000
2.	Tingkat Regional (Provinsi)		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp600.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp500.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp400.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Tim (2-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp2.500.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp2.250.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp2.000.000
	c. Tim (6-10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp3.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp2.750.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp2.500.000
	d. Tim (lebih dari 10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp7.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp6.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp5.000.000
3.	Tingkat Wilayah (Beberapa Provinsi)		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp700.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp600.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp500.000
	b. Tim (2-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp2.750.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp2.500.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp2.250.000
	c. Tim (6-10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp3.250.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp3.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp2.750.000
	d. Tim (lebih dari 10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp8.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp7.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp6.000.000
4.	Tingkat Nasional (Mandiri)		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp2.500.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp2.000.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp1.500.000
	b. Tim (2-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp5.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp4.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp3.000.000
	c. Tim (6-10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp7.500.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp6.500.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp5.500.000
	d. Tim (lebih dari 10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp9.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp8.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp7.000.000
5.	Tingkat ASEAN		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp3.500.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp3.000.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp2.500.000
	b. Tim (2-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp12.500.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp10.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp7.500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Tim (6-10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp15.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp12.500.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp10.000.000
	d. Tim (lebih dari 10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp17.500.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp15.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp12.500.000
6.	Tingkat Internasional		
	a. Perorangan		
	1) Berprestasi I	Mahasiswa	Rp4.000.000
	2) Berprestasi II	Mahasiswa	Rp3.500.000
	3) Berprestasi III	Mahasiswa	Rp3.000.000
	b. Tim (2-5 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp15.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp12.500.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp10.000.000
	c. Tim (6-10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp17.500.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp15.000.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp12.500.000
	d. Tim (lebih dari 10 orang)		
	1) Berprestasi I	Tim	Rp20.000.000
	2) Berprestasi II	Tim	Rp17.500.000
	3) Berprestasi III	Tim	Rp15.000.000

Penjelasan:

Mahasiswa Berprestasi penerima penghargaan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### 28.5 PENGHARGAAN MAHASISWA LULUSAN TERBAIK TINGKAT UNIVERSITAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbaik Program Sarjana/Diploma 4	Mahasiswa	Rp5.000.000
2.	Terbaik Program Magister	Mahasiswa	Rp5.000.000
3.	Terbaik Program Doktor	Mahasiswa	Rp5.000.000
4.	Terbaik Program Non Akademik	Mahasiswa	Rp5.000.000

Penjelasan:

Mahasiswa Berprestasi penerima penghargaan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### 29. HONORARIUM PENDAMPING/PEMBIMBING MAHASISWA BERPRESTASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pendamping/Pembimbing Mahasiswa Prestasi Penalaran dan Keilmuan/Kewirausahaan dan Kerohanian/ Minat dan Kegemaran		
	a. Tingkat Lokal (Kab./Kota)	Kegiatan	Rp400.000
	b. Tingkat Regional/Provinsi	Kegiatan	Rp600.000
	c. Tingkat Wilayah/Beberapa Provinsi	Kegiatan	Rp700.000
	d. Tingkat Nasional (Mandiri)	Kegiatan	Rp850.000
	e. Tingkat Nasional (Belmawa)	Kegiatan	Rp1.750.000
	f. Tingkat ASEAN	Kegiatan	Rp2.000.000
	g. Tingkat Internasional	Kegiatan	Rp2.250.000

Penjelasan:

- Honorarium pendamping/pembimbing mahasiswa berprestasi bagi Pegawai UM dapat diterima setelah kegiatan mahasiswa selesai melalui mekanisme insentif kinerja.
- Honorarium diberikan kepada seseorang dari luar UM yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

## 30. HONORARIUM TRACER STUDY

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Paket data	Paket	Rp125.000
2.	Honorarium <i>surveyor</i>	I data sukses	Rp6.000

Penjelasan:  
Honorarium diberikan kepada non pegawai UM yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

## 31. HONORARIUM LAYANAN PSIKOLOGI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Konseling		
	a. Konseling Paket A (Konseling + Psikotes khusus)		
	1) Honorarium Konseling	Per Pertemuan Per Orang	Rp210.000
	2) Honorarium administrasi Konseling	Per Pertemuan Per Orang	Rp60.000
	b. Konseling PAKET B (Karyawan Khusus)		
	1) Honorarium Konseling	Per Pertemuan Per Orang	Rp175.000
	2) Honorarium administrasi Konseling	Per Pertemuan Per Orang	Rp50.000
	c. Konseling Paket C (Keluarga/ Karyawan)		
	1) Honorarium Konseling	Per Pertemuan Per Orang	Rp140.000
	2) Honorarium administrasi Konseling	Per Pertemuan Per Orang	Rp40.000
	d. Konseling PAKET D (Pasutri/ Karyawan)		
	1) Honorarium Konseling	Per Pertemuan Per Orang	Rp126.000
	2) Honorarium administrasi Konseling	Per Pertemuan Per Orang	Rp36.000
	e. Konseling PAKET D (Individu/ Perorangan)		
	1) Honorarium Konseling	Per Pertemuan Per Orang	Rp105.000
	2) Honorarium administrasi Konseling	Per Pertemuan Per Orang	Rp30.000
	f. Konseling PAKET E (Pemaparan Hasil Psikotes)		
	Honorarium Konseling	Per Pertemuan Per Orang	Rp40.000
2.	Psikoterapi		
	a. Psikoterapi Umum Paket A		
	1) Honorarium psikoterapi	Per Pertemuan Per Orang	Rp350.000
	2) Honorarium administrasi psikoterapi	Per Pertemuan Per Orang	Rp100.000
	b. Psikoterapi Umum Paket B		
	1) Honorarium psikoterapi	Per Pertemuan Per Orang	Rp315.000
	2) Honorarium administrasi psikoterapi	Per Pertemuan Per Orang	Rp90.000
	c. Psikoterapi Umum Paket C		
	1) Honorarium psikoterapi	Per Pertemuan Per Orang	Rp280.000
	2) Honorarium administrasi psikoterapi	Per Pertemuan Per Orang	Rp80.000
	d. Psikoterapi Umum Paket D		
	1) Honorarium psikoterapi	Per Pertemuan Per Orang	Rp245.000
	2) Honorarium administrasi psikoterapi	Per Pertemuan Per Orang	Rp70.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Psikoterapi Anak Berkebutuhan Khusus Paket A		
	1) Honorarium psikoterapis Anak Berkebutuhan Khusus	Per Pertemuan Per Orang	Rp350.000
	2) Honorarium administrasi psikoterapis Anak Berkebutuhan Khusus	Per Pertemuan Per Orang	Rp100.000
	f. Psikoterapi Anak Berkebutuhan Khusus Paket B		
	1) Honorarium psikoterapis Anak Berkebutuhan Khusus	Per Pertemuan Per Orang	Rp315.000
	2) Honorarium administrasi psikoterapis Anak Berkebutuhan Khusus	Per Pertemuan Per Orang	Rp90.000
	g. Psikoterapi Anak Berkebutuhan Khusus Paket C		
	1) Honorarium psikoterapis Anak Berkebutuhan Khusus	Per Pertemuan Per Orang	Rp280.000
	2) Honorarium administrasi psikoterapis Anak Berkebutuhan Khusus	Per Pertemuan Per Orang	Rp80.000
	h. Psikoterapi Anak Berkebutuhan Khusus Paket D		
	1) Honorarium psikoterapis Anak Berkebutuhan Khusus	Per paket Per Orang	Rp1.190.000
	2) Honorarium administrasi psikoterapis Anak Berkebutuhan Khusus	Per Paket Per Orang	Rp340.000
3.	Psikotes		
	a. Psikotes PAUD/ TK		
	1) Kesiapan Sekolah PAUD Paket A		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp40.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp50.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp15.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp110.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	2) Kesiapan Sekolah PAUD Paket B		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp35.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp40.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp15.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp80.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	3) Kesiapan Sekolah PAUD Paket C		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp30.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp35.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp12.500
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp70.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	4) Kesiapan Sekolah PAUD Paket D		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp25.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp30.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp10.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp60.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	5) Kesiapan Sekolah PAUD Paket E		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp25.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp27.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp10.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp45.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	b. Psikotes SD		
	1) PPDB SD Paket A		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp40.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp50.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp15.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp110.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	2) PPDB SD Paket B		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp35.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp40.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp15.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp80.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	3) PPDB SD (Minimal 1 kelas 12 Peserta Paket C		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp30.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp35.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp12.500
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp70.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	4) PPDB SD (Minimal 1 kelas 12 Peserta Paket D		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp25.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp30.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp10.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp60.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	5) PPDB SD (Minimal 1 kelas 12 Peserta Paket E		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp25.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp27.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp10.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp45.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	c. Psikotes SMP / SMA/ SMK		
	1) PPDB SMP/SMA/ SMK Paket A		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp40.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp62.500
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp15.000
	4 Honorarium Interpretasi Grafis	Per Orang	Rp5.000
	5 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp115.000
	6 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	2) PPDB SMP/SMA/SMK Paket B		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp35.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp55.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp15.000
	4 Honorarium Interpretasi Grafis	Per Orang	Rp5.000
	5 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp105.000
	6 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	3) PPDB SMP/SMA/SMK Paket C		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp30.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp40.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp15.000
	4 Honorarium Interpretasi Grafis	Per Orang	Rp5.000
	5 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp80.000
	6 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	4) PPDB SMP/SMA/SMK Paket D		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp30.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp37.500
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp10.000
	4 Honorarium Interpretasi Grafis	Per Orang	Rp5.000
	5 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp65.000
	6 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	5) PPDB SMP/SMA/SMK Paket E		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp25.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp34.500
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp10.000
	4 Honorarium Interpretasi Grafis	Per Orang	Rp5.000
	5 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp55.000
	6 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	d. Psikotes Mahasiswa		
	1) Seleksi Mahasiswa Baru Paket A		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp45.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp80.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp20.000
	4 Honorarium Interpretasi Grafis	Per Orang	Rp5.000
	5 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp155.000
	6 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	2) Seleksi Mahasiswa Baru Paket B		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp40.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp65.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp20.000
	4 Honorarium Interpretasi Grafis	Per Orang	Rp5.000
	5 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp130.000
	6 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	3) Seleksi Mahasiswa Baru Paket C		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp40.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp62.500
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp20.000
	4 Honorarium Interpretasi Grafis	Per Orang	Rp5.000
	5 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp110.000
	6 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	4) Seleksi Mahasiswa Baru Paket D		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp40.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp55.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp15.000
	4 Honorarium Interpretasi Grafis	Per Orang	Rp5.000
	5 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp100.000
	6 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	5) Seleksi Mahasiswa Baru Paket E		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp30.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp43.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp12.000
	4 Honorarium Interpretasi Grafis	Per Orang	Rp5.000
	5 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp80.000
	6 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	e. Psikotes Umum		
	1) Intelegensi Paket A		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp40.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp70.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp15.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp180.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	2) Intelegensi Paket B		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp40.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp60.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp10.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp150.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	3) Intelegensi Paket C		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp40.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp50.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp10.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp115.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	4) Intelegensi Paket D		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp35.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp45.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp10.000
	5 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp80.000
	6 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	5) Intelegensi Paket E		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp20.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp30.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp10.000
	5 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp65.000
	6 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	6) Kepribadian Paket A		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp35.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp75.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp15.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp180.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	7) Kepribadian Paket B		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp30.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp65.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp15.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp150.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	8) Kepribadian Paket C		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp30.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp50.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp15.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp120.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	9) Kepribadian Paket D		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp30.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp40.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp15.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp85.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	10) Kepribadian Paket E		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp25.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp31.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp10.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp70.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp8.000
	11) Bakat Minat Paket A		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp40.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp110.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp25.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp265.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	12) Bakat Minat Paket B		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp40.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp85.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp25.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp200.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	13) Bakat Minat Paket C		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp40.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp75.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp20.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp170.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	14) Bakat Minat Paket D		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp40.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp65.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp20.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp135.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	15) Bakat Minat Paket E		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp40.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp55.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp20.000
	4 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp100.000
	5 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	f. Psikotes Karyawan		
	1) Seleksi Karyawan Paket A (Tes Tulis, Interview & FGD )		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp50.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp105.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp15.000
	4 Honorarium Interpretasi Grafis	Per Orang	Rp5.000
	5 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp190.000
	6 Honorarium Interview	Per Orang	Rp50.000
	7 Honorarium FGD	Per Orang	Rp25.000
	8 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	2) Seleksi Karyawan Paket B (Tes Tulis, Interview dan FGD)		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp50.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp90.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp15.000
	4 Honorarium Interpretasi Grafis	Per Orang	Rp5.000
	5 Honorarium Laporan Psikotes	Per Orang	Rp165.000
	6 Honorarium Interview	Per Orang	Rp50.000
	7 Honorarium FGD	Per Orang	Rp20.000
	8 Honorarium QC Laporan Psikotes	Per Orang	Rp10.000
	3) Seleksi Karyawan Paket C (Tes Tulis dan Interview)		
	1 Honorarium Administrasi Tes	Per Orang	Rp45.000
	2 Honorarium Observer Psikologi	Per Orang	Rp80.000
	3 Honorarium Skoring	Per Orang	Rp10.000
	4 Honorarium Interpretasi Grafis	Per Orang	Rp5.000